

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR INTI DANA SENTOSA
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

PT. BPR Inti Dana Sentosa (Perseroan) sangat menyadari pentingnya arti membangun dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan di era dunia usaha yang semakin terbuka, kompetitif dan penuh tantangan. Oleh karenanya, Perseroan memiliki komitmen tinggi dalam penerapan tata kelola perusahaan (“GCG”) yang baik untuk konsisten melaksanakan usaha perbankan secara sehat dan beretika dengan terus meningkatkan kinerja, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab di mata para pemangku kepentingan.

Dengan memegang teguh nilai-nilai tersebut, Perseroan terus berupaya untuk mencapai visi dan misinya sekaligus memaksimalkan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham serta memberikan manfaat dan kesejahteraan berkesinambungan khususnya bagi masyarakat dalam arti luas di tempat domisili Perseroan beroperasi, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada hakikatnya adalah upaya menerapkan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan yang melekat di suatu perusahaan dalam rangka memberikan pertanggungjawaban kepada shareholder dan stakeholder. Eksistensi suatu perseroan tidak hanya diukur dari performa keuangan berupa rasio-rasio dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu nilai-nilai dan etika yang berlaku dan penerapan tata kelola yang memadai.

Bidang usaha BPR mengemban tugas luhur antara lain memajukan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi di daerah domisili sekitarnya, melalui pemberian kredit mikro, kecil, dan menengah yang berkelanjutan. Dalam menjalankan usahanya, BPR Inti Dana Sentosa sangat menjunjung tinggi dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya. Melalui penerapan tata kelola secara konsisten diharapkan dapat memaksimalkan nilai-nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholders baik internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan agar bank mampu bersaing dan menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga dapat tumbuh dan berkembang serta bermanfaat bagi stakeholders.

1.2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pelaksanaan dan penerapan tata kelola pada BPR Inti Dana Sentosa telah memperhatikan secara sungguh-sungguh 5 (lima) prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:

- a. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- b. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban dalam organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi sebagai pencerminan akuntabilitas. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam operasional pengelolaan perseroan.
- c. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perseroan yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan perseroan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
- e. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

1.3. Penilaian Struktur Tata Kelola

Sebagai suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola perseroan terdiri atas tiga organ utama yakni RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing organ tersebut memiliki peran penting dalam pelaksanaan GCG sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Manajemen BPR telah melakukan penilaian sendiri (self assesment) untuk mengukur efektivitas penerapan tata kelola pada perusahaan, dengan menilai implementasi tiga komponen, yaitu sbb:

1. Mengukur kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (governance structure) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah kelengkapan susunan pengurus dan personalianya yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Sedangkan penilaian infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah tersedianya kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing organ dalam struktur organisasi;
2. Menilai efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan
3. Mengumpulkan hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR yang mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain: kecukupan transparansi laporan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Ruang Lingkup Penilaian Tata Kelola

Penilaian penerapan tata kelola BPR IDS telah dilakukan secara mandiri (self assesment) yaitu dengan melakukan pengetesan atau pengujian terhadap struktur, proses dan hasil tata kelola sebagaimana dituangkan dalam “rumusan kertas kerja” (work sheet GCG) yang mencakup 11 (sebelas) unsur atau Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, yang ruang lingkungnya meliputi hal-hal yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan;

5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit, penyediaan dana kepada pihak terkait
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

1.5. Tujuan Penerapan Tata Kelola

Tujuan ideal dari penerapan Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Inti Dana Sentosa paling sedikit yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja Bank dalam segala kegiatannya sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, serta ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Selanjutnya kami utarakan pula bahwa tujuan utama penyusunan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Inti Dana Sentosa ini untuk memenuhi kewajiban kepada pihak Otoritas sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.3/2015.

Selain itu Laporan ini dapat digunakan untuk memenuhi seluruh kepentingan stakeholders agar dapat lebih mengetahui secara lebih jelas tentang prestasi dan kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan manajemen bank terhadap seluruh ketentuan yang berlaku dalam mengelola BPR yang baik.

BAB II PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR INTI DANA SENTOSA

A. **Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*)**

BPR Inti Dana Sentosa memahami bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Komitmen pengurus adalah untuk kesungguhan menerapkan tata kelola sesuai prinsip-prinsip GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penerapan prinsip GCG secara konsisten akan memperkuat kinerja perusahaan yang pada akhirnya menjadikan kami unggul di antara para pelaku dunia perbankan sebagaimana yang diharapkan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Penerapan tata kelola yang baik tercermin juga dengan komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk mematuhi secara konsisten dan menjunjung tinggi semua peraturan dan perundangan yang terkait dengan operasional perbankan seperti Peraturan OJK, Bank Indonesia, PPATK, LPS, dan peraturan lainnya yang berlaku.

Sejalan dengan perkembangan dan guna mengantisipasi persaingan usaha antar bank mendatang, khususnya di bidang permodalan pemegang saham telah memperbesar jumlah modal dasar dan menambah modal disetor. Pada posisi akhir tahun 2019 modal disetor bertambah dan berubah sehingga komposisinya menjadi sbb.

Uraian/Keterangan	Semula	Berubah menjadi
1. Modal Dasar	Rp 5.000.000.000	Rp 10.000.000.000
2. Modal Disetor, Oleh	Rp 3.000.000.000	Rp 5.000.000.000
a. Sdr. Widarto	Rp 1.500.000.000	Rp 2.500.000.000
b. Sdr. Santoso Winata	Rp 1.500.000.000	Rp 2.500.000.000

B. **Hasil penilaian penerapan Tata Kelola BPR Inti Dana Sentosa**

Hasil penilaian penerapan Tata Kelola pada BPR Inti Dana Sentosa sepanjang tahun 2019 sesuai rumusan “kertas kerja” terhadap ruang lingkup faktor penilaian tersebut diatas, secara garis besar dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi.

a). Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan:

- a. Anggota Direksi bank sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisinya telah sesuai ketentuan, sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Sdr. Dede
 - Direktur : Sdr. Eko Pramono
- b. Semua anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan LSP Certif
- c. Semua anggota Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) bank/perusahaan lembaga keuangan lainnya.
- e. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- f. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
 1. Semua Anggota Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
 2. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan

- Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
3. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
- Tidak memiliki kredit macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b). Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
2. Direksi wajib mengelola Bank IDS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank IDS, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.
3. Direksi wajib menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank IDS.
4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank IDS.
5. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank IDS, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
6. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko BPR.
7. Dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.

8. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Bank IDS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada para pegawai.
10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
11. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau anggaran dasar, mengikat dan menjadi tanggung jawab Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
12. Dalam rangka penerapan tata kelola, anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan saham pada Bank IDS dan perusahaan lain;
 - b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank IDS.
13. Tugas, tanggung Jawab dan wewenang Direksi lainnya, mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank IDS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai BPR.
14. Secara periodik Direksi melakukan rapat koordinasi dengan pemimpin cabang dan pejabat eksekutif serta pejabat lainnya. Rapat dimaksud bertujuan untuk membahas rencana bisnis, realisasi rencana bisnis, situasi perekonomian, situasi pasar, situasi persaingan, evaluasi dan monitoring perkembangan perkreditan, pendanaan, manajemen risiko, hasil pengawasan internal, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan teknologi sistem informasi, pengawasan dan penyelamatan kredit bermasalah, dan hal-hal lain yang dapat berpengaruh kepada kinerja saat ini maupun di masa mendatang.
15. Larangan bagi Anggota Direksi
 - a. Direksi dilarang menggunakan penasehat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan:
 - 1) Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan.
 - 2) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 - 3) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1).

- b. Anggota Direksi dilarang menggunakan Bank IDS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank IDS.
- c. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank IDS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Yang dimaksud keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam rangka penghimpunan dan/atau penyaluran dana. Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah Bank IDS menerima imbal hasil/bunga secara wajar.

16. Aspek Transparansi Direksi

Dalam rangka penerapan tata kelola, anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a). Kepemilikan sahamnya pada Bank IDS dan perusahaan lain.
- b). Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank IDS.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

a). Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan:

- a. Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, sesuai ketentuan yang berlaku dengan komposisi sbb :
 - Komisaris Utama : Sdr. Oey Albert
 - Komisaris : Sdr. Tb. Zubier Ramadhan
- b. Semua Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan kompetensi dan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
- c. Dewan Komisaris berasal dari pihak yang independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan/atau hubungan keluarga dengan sesama Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi.
- d. Tidak ada Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- e. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:
 - 1. Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak

- pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
2. Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup:
- Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
3. Semua Anggota Komisaris memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
- Tidak memiliki kredit macet;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b). Tugas, Tanggungjawab dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Perbankan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bank Indonesia. Di samping itu, Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang tertuang di Anggaran Dasar Bank.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank IDS berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank, dan berhak memeriksa buku-buku, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank IDS, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank IDS serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh

Direksi. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bank IDS.

4. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang anggota Direksi atau lebih dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut terkait pemberhentian sementara ini mengacu pada Anggaran Dasar Bank IDS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengawasan Strategis

- 1) Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank IDS, kecuali dalam hal:
 - a) Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan otoritas perbankan;
 - b) Keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan Bank IDS.

- 2) Menyetujui Pedoman Kebijakan perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai Debitur Inti, Debitur terkait, dan debitur bermasalah.
- 3) Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja internal audit, eksternal audit, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
- 4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank IDS.

b. Pengawasan Perusahaan

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank IDS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Segala usulan perubahan pedoman dan tata tertib kerja (SOP) hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Segala tindakan komite-komite di luar batasan lingkup tugas kewenangan yang diatur dalam pedoman dan tata tertib kerja, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite-komite untuk mempertimbangkan hal-hal yang terkait/relevan terwujudnya tata kelola yang baik.
4. Mereview dan menyetujui terhadap Rencana Bisnis, Laporan Tahunan, Rencana Korporasi (corporate plan), Penunjukan KAP untuk pelaksanaan RUPS dan melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.
5. Melakukan rapat-rapat yang penting dan strategis dengan mengundang Direksi dan Pejabat lainnya. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. Kemudian mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum diselenggarakannya rapat, dan melakukan persiapan untuk membahas materi pada saat rapat; Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya memberikan persetujuan secara tertulis;
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - a. Rencana bisnis;
 - b. Laporan Bulanan dalam bentuk Financial Highlight; dan
 - c. Laporan Insidental, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, fraud dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategis serta mereview kinerja dan efektivitas manajemen pada kesempatan rapat-rapat, serta menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.

Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, termasuk untuk menggunakan tenaga ahli yang dianggap perlu, dengan pemberitahuan kepada Direksi. Karena itu Dewan Komisaris

dapat mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

8. Larangan Anggota Dewan Komisaris

1. Rangkap jabatan melebihi dari 2 (dua) jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau BPRS lain atau menjabat komisaris dilebih dari 3 (tiga) BPR dan/atau BPRS.
2. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan/atau Bank Umum.
3. Ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional, kecuali terkait dengan:
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan kegiatan operasional adalah kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Termasuk yang dikecualikan yaitu dalam hal Dewan Komisaris melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dalam kegiatan operasional tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga keputusan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank IDS.

4. Menggunakan Bank IDS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank IDS.
5. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank IDS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum pemegang saham (RUPS) dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

9. Transparansi Anggota Dewan Komisaris

Dalam rangka penerapan tata kelola, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: (1) Kepemilikan sahamnya, baik pada Bank IDS maupun perusahaan lain. (2) Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank IDS.

10. Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris secara periodik dan insidental melakukan Rapat Dewan Komisaris (RDK) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan untuk menetapkan rencana bisnis Bank IDS dan untuk memberikan penilaian dan saran kepada Direksi.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Agenda Rapat Dewan Komisaris antara lain membahas: (a). Isu-isu strategis perbankan dan kondisi ekonomi terakhir; (b). Evaluasi penetapan kebijakan strategis; (c). Evaluasi RBB (d). Penerapan tata kelola Bank IDS; (e). Penerapan manajemen risiko; (f). Referensi Kantor Akuntan publik; (g). Lain-lain.

11. Hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris.

- a. Bersama-sama membahas dan menandatangani dokumen perusahaan, yaitu rencana bisnis.
- b. Menyampaikan laporan bulanan keuangan atas inisiatif Direksi maupun atas permintaan Dewan Komisaris;
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan tata kelola dan penerapan manajemen risiko;
- d. Menyampaikan materi RUPS/RUPSLB untuk menjadi bahan keputusan bersama dan mendapat persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris;
- e. Direksi memberikan izin kepada para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu jam kerja, berhak memasuki bangunan dan halaman;
- f. Hal-hal lain apabila dianggap penting bagi Direksi maupun Dewan Komisaris antara lain seperti (1) Persetujuan Penghapusan buku terhadap Kredit Macet (2) Penunjukkan Auditor eksternal (3) Persetujuan Perubahan Ketentuan yang mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi; (4) Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya. (5) Persetujuan Penjualan dan/atau penghapusan terhadap aktiva tetap. (6) Persetujuan mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Sampai saat ini, bank belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko mengingat modal inti Bank masih berada dibawah Rp 50 miliar.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Sampai saat ini bank belum pernah mengalami kejadian maupun potensi terjadinya benturan kepentingan, dikarenakan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sampai saat ini bank selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Manajemen telah menetapkan langkah-langkah strategis guna menghindari terjadinya benturan kepentingan, antara lain sbb:

- a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank IDS dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Yang dimaksud benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank IDS dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank IDS.
- b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat benturan kepentingan.
- c. Apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis dan menghindarkan Bank IDS dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan serta mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.
- d. Pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank IDS, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- e. Pengungkapan benturan kepentingan pada setiap keputusan paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.

Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan, Bank IDS telah memiliki dan menerapkan kebijakan intern, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan meliputi penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan pegawai .

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan.

Berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan, manajemen BPR IDS telah menerapkan langkah strategis yang berhubungan dengan penerapan tata kelola yang baik, sbb:

- a. Struktur organisasi telah memiliki satuan kerja dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan seorang anggota Direksi yang secara internal ditunjuk sesuai RUPS bertindak sebagai Direksi yang bertanggung jawab pada fungsi kepatuhan.
- b. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan

prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Undang-undang Ketenagakerjaan dan/atau Perpajakan.

c. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan:

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank IDS telah memenuhi seluruh peraturan otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank IDS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank IDS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Lain;
4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai;
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.

Berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan pada bank IDS, telah dijalankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman kerja/job description yang sesuai dengan struktur organisasi bank;
- b. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal bagi seluruh pejabat dan staf Bank IDS baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Menyusun dan/atau menyesuaikan SOP (update);
- d. Menjadi fasilitator dalam program training untuk pegawai baru;
- e. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian, tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan dalam seluruh aktivitas bank;
- f. Melakukan review dan memberikan usulan kepada Manajemen/Direksi terhadap kebijakan/peraturan internal yang telah diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

- g. Mengingatkan dan memantau satuan kerja terkait secara berkala berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dari OJK, BI dan laporan-laporan lainnya sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menerbitkan memo intern yang ditujukan kepada Direktur Utama dan ditembuskan ke Dewan Komisaris berkenaan dengan tindak lanjut temuan dan komitmen Bank IDS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- i. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank IDS terhadap seluruh ketentuan dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kantor Pajak, dan LPS.

6. Penerapan Fungsi Audit Internal

Penerapan fungsi Audit Internal dapat dikemukakan bahwa Bank akan membentuk Satuan kerja audit Internal (SKAI) dan telah menetapkan Pejabat Eksekutif di bidang Audit Internal. Selanjutnya kegiatan dan fungsi audit internal meliputi hal-hal sbb:

- a. Penerapan fungsi audit internal oleh tim auditor internal telah melaksanakan tugas-tugas audit dan berjalan baik dan efektif.
- b. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada pedoman budaya anti fraud, seperti SOP Internal, ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- c. Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan, sesuai program kerja (jadual) yang telah disepakati.
- d. Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direksi dengan tembusan ke Dewan Komisaris.

7. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Penerapan Fungsi Audit Eksternal pada bank diwujudkan dengan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dan Audit oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung. Secara umum penerapan audit eksternal tercermin hal-hal sbb:

- a. Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang bereputasi baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan tahun 2019.
- b. Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris.
- c. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.
- d. Audit Ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pemeriksaan umum terhadap Bank IDS pada tanggal 14 sd. 26 November 2019, terhadap hasil temuan

pemeriksaan dan rekomendasi dari OJK secara bertahap telah dipenuhi dan dilaporkan kembali kepada OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

8.1. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen risiko Bank secara komprehensif dan terpadu mengacu pada ketentuan POJK No.13/POJK.03.2015. Sesuai ketentuan tersebut, maka penerapan manajemen risiko meliputi hal-hal sbb:

1. Pengawasan Direksi dan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit yaitu:
 - a. Kebijakan manajemen risiko
 - b. Prosedur manajemen risiko
 - c. Penetapan Limit Risiko
3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
 - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
 - b. Sistem Informasi Manajemen Risiko
4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko yang efektif didukung dengan kerangka kerja yang mencakup kebijakan dan prosedur serta limit risiko yang telah ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank. Dalam rangka pengawasan penerapan Manajemen Risiko, Dewan Komisaris bersama Direksi melakukan pengawasan dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah efektif, diantaranya melalui:

- a. Memberikan persetujuan kebijakan, strategi, dan kerangka penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dalam bisnis Bank.
- b. Melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara berkala yang dilakukan melalui forum Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko.
- c. Memastikan pengelolaan Direksi dalam mengelola aktivitas dan risiko secara efektif yang telah dilakukan melalui penyusunan, persetujuan, implementasi, dan evaluasi atas berbagai kebijakan dan prosedur manajemen risiko dalam forum Rapat Direksi, maupun rapat bersama komite di bawah Direksi.

Pengurus bank telah berupaya untuk mengelola risiko dan mengawasi penerapan risiko dengan baik sesuai Standar Operasional (SOP). Sesuai pedoman internal tersebut maka Direksi dan Komisaris melakukan pengawasan, menetapkan wewenang dan

tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Kewenangan dan tanggung jawab tersebut adalah sbb:

Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi

Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam rangka penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;
- b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- c. Mengembangkan budaya manajemen resiko pada seluruh jenjang organisasi
- d. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen resiko
- e. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen; dan
- f. Bertanggung jawab atas: (1) Pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan (2) Eksposur risiko yang diambil secara keseluruhan.

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- b. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
- c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
- d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko

Bank IDS telah memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas pelaksanaan tugas, batas wewenang dan tanggung jawab dari seluruh jenjang jabatan dan personalia yang tercermin pada struktur organisasi perusahaan.

Dalam Struktur organisasi bank telah menetapkan Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko. Namun demikian Pejabat Eksekutif tersebut masih merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan. Perangkapan jabatan tersebut masih diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku dikarenakan rentang kendali operasional BPR masih sederhana dan Modal Intinya belum mencapai Rp 50 miliar.

Bank IDS telah menyusun profil risiko yang melekat pada aktifitas bank menjadi 2 (dua) jenis risiko sesuai ketentuan OJK. Masing-masing risiko terdiri dari 2 (dua)

aspek yaitu: Risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR). Bank IDS telah memiliki SOP Manajemen Risiko dan telah menyusun Profil Risiko yang di laporan telah disampaikan ke OJK untuk posisi periode Desember 2019.

Untuk memperkuat penerapan manajemen risiko, Bank IDS juga telah menyusun kebijakan manajemen risiko tentang profil risiko untuk 2 (dua) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas. Dari hasil penilaian sendiri bahwa profil risiko Bank IDS adalah rendah dan dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Bank saat ini, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh Bank IDS dari risiko Inheren komposit tergolong rendah. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dinilai memadai, namun terdapat kelemahan minor yang dapat diatasi pada proses normal.

8.2. Penilaian Sistem Pengendalian Intern

Bank IDS telah melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi, yang dipandang mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus fraud yang dilakukan pegawai pada Bank yang implikasinya dapat merugikan nasabah dan/atau Bank, maka Manajemen terus menerus melakukan peningkatan efektifitas pengendalian intern. Langkah ini sebagai upaya meminimalkan risiko Fraud dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada industri perbankan, dan bank tidak segan untuk menindak tegas pelaku fraud sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun penerapan Sistem Pengendalian Intern terkait penerapan manajemen risiko yaitu :

- a. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam rangka penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:
 1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan;
 2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen Risiko;
 3. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko.
 4. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas;
 5. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank;
 6. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
 7. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 8. Dokumentasi secara lengkap dan memadai.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party), Penyediaan Dana Besar dan BMPK

BPR Inti Dana Sentosa telah secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dalam tahun 2019 tidak ada pelanggaran terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar dan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK dan tidak melanggar atau melampaui BMPK.
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

10. Rencana Bisnis Bank

Penerapan Rencana Bisnis Bank secara komprehensif dan terpadu, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sesuai dengan ketentuan POJK tersebut, bahwa setiap BPR/BPRS wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun. Rencana Bisnis ini wajib disampaikan kepada kantor OJK paling lambat tanggal 15 Desember sebelum tahun berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka Bank IDS telah melaksanakan hal-hal sbb:

1. Rencana Bisnis Bank tahun 2020 telah disampaikan dan direvisi pada bulan April 2020 disusun secara realitas, komprehensif, terukur serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian. Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan Rencana Bisnis di tahun 2020 adalah :
 - a. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
 - b. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
 - c. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
 - d. Program pemerintah mengenai KUR dengan suku bunga relative sangat kecil
 - e. Suku bunga simpanan dari LPS yang cenderung menurun.
2. Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Inti Dana Sentosa difokuskan pada :

- a. Meningkatkan penyaluran kredit dengan tetap fokus kepada segmen UMK.
- b. Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana Deposito dan Tabungan.
- c. Meningkatkan kemampuan, integritas, profesionalisme, dan produktivitas SDM.
- d. Menyelaraskan perkembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP dan sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Meningkatkan pendapatan dan melakukan upaya-upaya efisiensi untuk memperbaiki rasio BOPO.
- f. Peningkatan kegiatan monitoring dan penagihan kredit.
- g. Implementasi Tata Kelola / GCG untuk kepentingan internal dan eksternal.

3. Realisasi dari RBB dari operasional perhitungan laba rugi

Secara umum target yang ditetapkan dalam RBB dapat dicapai dengan baik. Sedangkan pencapaian laba setelah pajak tahun 2019 sebesar 88,67%. Data rencana dan realisasi sesuai rencana kerja tahun 2019 sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Dalam ribu rupiah

Uraian`	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan operasional	33.775.769	21.594.355	(56,41)
Beban Operasional	18.577.936	8.148.689	(127,99)
Laba (rugi) sebelum pajak	15.206.625	13.576.501	(12,00)
Jumlah pendapatan Non Operasional	44.043	182.455	75,86
Jumlah beban Non Operasional	35.251	51.621	31,71
Taksiran pajak penghasilan	3.801.656	3.332.722	(14,07)
Laba (Rugi) Neto	11.404.966	10.243.778	(11,33)

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Informasi kondisi keuangan dan non keuangan telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam laporan-laporan yang disampaikan bank IDS sebagai berikut:

1. Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Inti Dana Sentosa telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

- Laporan Tahunan
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk brosur, dan media promosi lainnya. Sehubungan dengan hal transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tersebut, PT. BPR Inti Dana Sentosa telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain terkait Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
- c. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, regulator dan lembaga lainnya.

Selain itu Bank menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengaduan nasabah. Bank IDS memiliki unit khusus yang menangani pengaduan nasabah.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *Self Assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tata Kelola BPR.

BAB III

KESIMPULAN ATAS SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik oleh manajemen BPR Inti Dana Sentosa, dengan menerapkan seluruh prinsip-prinsip GCG, sehingga Manajemen dapat mempertanggungjawabkan keterbukaan, akuntabilitas keuangan, dan perilaku yang sesuai dengan keinginan dan harapan para pemangku kepentingan melalui penentuan strategi bisnis dan semua keputusan-keputusan pentingnya. Tanggung jawab terkait pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh RUPS selaku organ tertinggi tata kelola perusahaan. Selanjutnya Direksi mengarahkan seluruh kegiatan operasional bisnis perusahaan yang mengikuti arahan kebijakan strategis.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assesment) penerapan Tata Kelola tahun 2019 Bank Inti Dana Sentosa diperoleh hasil nilai akhir adalah 2.00 dengan predikat komposit adalah “Baik”.

Adapun dasar analisa pertimbangan hasil penilaian tersebut adalah dari aspek **Struktur dan Infrastruktur** bahwa telah terdapat struktur tata kelola Bank (kecukupan organ Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah tersedia kebijakan serta prosedur bagi seluruh cakupan kegiatan usaha Bank.

Sedangkan aspek negatif dari struktur dan infrastruktur tata kelola, bahwa perusahaan memandang belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi mengingat permodalan bank IDS masih belum mencapai Rp 50 miliar.

Sedangkan dilihat dari **Proses Tata Kelola**, bahwa bank IDS telah berupaya melaksanakan seluruh kegiatan usaha di setiap jenjang organisasi agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu diperlukan adanya peningkatan kesadaran/pemahaman budaya kepatuhan, kode etik, dan budaya risiko di setiap jenjang organisasi; karena masih terdapat temuan hasil audit OJK yang perlu ditindaklanjuti perbaikannya oleh bank. Untuk itu Bank IDS berkewajiban memastikan dan memantau setiap kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan komitmen kepada regulator. Output akhir dari penilaian tersebut, maka **Hasil Tata Kelola** BPR IDS adalah seperti dikemukakan diatas {predikat Baik}, dan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, penyusunan sistem prosedur kegiatan usaha, menjalankan prinsip-prinsip tata kelola, menyampaikan kewajiban dan laporan kepada regulator, menerapkan asas perlindungan terhadap konsumen dan hal-hal lainnya agar usaha tumbuh dan berkembang secara wajar.

Aspek negatif dari hasil tata kelola adalah masih terasa kekurangan SDM untuk menopang volume usaha yang terus berkembang yang berdampak pada sangat tingginya rasio aset yang

dikelola oleh setiap karyawan, sehingga perlu dilakukan penambahan karyawan dalam jumlah yang memadai.

Menegaskan kembali ruang lingkup penilaian terhadap penerapan tata kelola, bahwa sebagian besar faktor pendukung keberhasilan penerapan tata kelola telah memadai yaitu:

1. Ketentuan OJK tentang persyaratan jumlah, komposisi, kriteria dan independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Bank telah memiliki SOP Tata Kelola, diharapkan selalu di update sehingga kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien sehingga sinergi kerja Dewan Komisaris dan Direksi tercipta baik.
4. Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi kepatuhan Bank dan Pejabat Eksekutif bidang Audit. Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi No 002 dan sudah dilaporkan ke OJK dengan Surat No. 001/SK/BPR-IDS/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017. Diharapkan penerapan Tata Kelola kedepan akan lebih fokus dan terarah.
5. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan pelanggaran ketentuan BMPK
6. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR
7. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan
8. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Bank, disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR.
9. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Bank memiliki website untuk sosialisasi informasi BPR IDS.

Kami sadari bahwa laporan pelaksanaan Tata Kelola BPR yang kami susun dengan mengacu (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 masih belum sempurna. Dalam bidang Governance Structure belum lengkap, karena secara internal dalam RUPS bank telah menetapkan seorang anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan dilaporkan ke kantor OJK, untuk diproses lebih lanjut namun belum dinyatakan lulus. Dan dalam waktu dekat kami akan segera mengajukan kembali pejabat yang sama.

Terakhir kami menyadari bahwa laporan penerapan tata kelola BPR Inti Dana Sentosa untuk periode yang berakhir tahun 2019 masih banyak kekurangan atau kelemahan, dan tentunya dengan mengharapkan bimbingan dari semua pihak maka segala kekurangan/kelemahan ini akan menjadi catatan kami dan diperbaiki untuk masa-masa mendatang.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Inti Dana Sentosa kami sampaikan, dan atas perhatian serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 12 Juni 2020

PT. BPR Inti Dana Sentosa



TB. Zubier Ramadhan
Komisaris



Dede
Direktur Utama



**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : BPR. Inti Dana Sentosa
004/105-DIK/VI/2020

Uraian Dokumen : Lap. TATA Kelola


Jumlah : 1/ buku ser 1. Buku


Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : Kantor OJK Prov. Lampung

16. 6. 2020

Yang menerima,

 E. H. H. H.

Yang menyerahkan,

 H. H. H.

No. Agenda Unit Kearsipan : _____

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl : _____

Yang menerima, _____

Yang menyerahkan, _____